MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

TATA TERTIB KERJA DEWAN DIREKSI
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk

A. LANDASAN HUKUM

Tata Tertib Kerja Dewan Direksi ini mengacu kepada :

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Keputusan Ketua Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007, Lampiran Peraturan No. V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek
3. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, lampiran Peraturan Bursa Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perijinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
8. Anggaran Dasar PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

B. ORGANISASI

1. Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Direksi PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk ("Perusahaan"). Dewan Direksi akan m*ereview* dan mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini minimal sekali dalam setahun.
2. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi dan 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:

a. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
b. Kondisi Perusahaan Efek;
c. Keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
d. Efektivitas dalam pengambilan keputusan.

MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

Persyaratan Anggota Dewan Direksi

a. Setiap anggota Dewan Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal;
b. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
c. Cakap melakukan perbuatan hukum;
d. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
   2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
   3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
      - Pertanggungjawabannya sebagai angggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Regulator.
e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
g. Memiliki domisili sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Bagi warga negara asing wajib memiliki perijinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetap dan bekerja di Indonesia dan memiliki pengetahuan terutama mengenai kondisi perekonomian, budaya dan Bahasa Indonesia;
i. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Regulator dan/atau peraturan yang berlaku;
k. Tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK, maka yang bersangkutan telah berhenti bekerja paling kurang 6 (enam) bulan.
l. Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

Pengangkatan dan Pemberhentian

- Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- Anggota Dewan Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Permohonan pengunduran diri wajib disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan.
- Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Direksi, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan

pengunduran diri tersebut dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS.
- Pemberhentian anggota Dewan Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Direksi diberi kesempatan membela diri.

Masa Jabatan Direksi

1. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
2. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
3. Masa Jabatan anggota Dewan Direksi berakhir karena:
   a. Masa jabatannya berakhir;
   b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Meninggal dunia dalam masa jabatannya; dan/atau
   e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan seluruh fungsi pengelolaan Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perusahaan.
3. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada setiap tingkatan dan hirarki organisasi Perusahaan.
5. Direksi wajib menjalankan program tanggung jawab sosial Perusahaan.
6. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari unit pemeriksaan/audit internal, audit eksternal, hasil pemeriksaan dari Departemen Keuangan dan/atau hasil pemeriksaan dari Otoritas lain.
7. Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung peran Dewan Komisaris sebagai pengawas.
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Direksi harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan, apabila:

a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
   b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Transparansi Anggota Direksi

Para anggota Direksi harus mengungkapkan:

- Kepemilikan saham mereka, baik dalam Minna Padi maupun pada Perusahaan lain, yang berdomisili di Indonesia dan di luar negeri;
- Jabatan-jabatan yang dirangkapnya, baik dalam Minna Padi maupun pada Perusahaan atau Lembaga lain.

Orientasi Anggota Direksi Baru

- Setiap anggota Direksi baru wajib mengikuti program orientasi untuk mengenal Perusahaan secara lebih mendalam.
- Program dan materi orientasi akan dipersiapkan oleh Sekretaris Perusahaan.

C. RAPAT DIREKSI

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada point (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud akan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

10. Hasil rapat sebagaimana dimaksud, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
12. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

D. RANGKAP JABATAN

Setiap anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, anggota komite ataupun Komisaris pada Perusahaan manapun, baik Perusahaan Sekuritas lain maupun Perusahaan Publik lain, kecuali sebagai Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga.

E. LARANGAN DIREKSI

1. Setiap anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada Perusahaan dalam satu Grup, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak bukan milik Perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perusahaan.

2. Mayoritas anggota Direksi dilarang untuk memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Anggota Direksi dilarang untuk melimpahkan wewenang secara umum kepada pihak lain, wewenang yang mana akan mengakibatkan beralihnya seluruh tugas dan fungsi Direksi.

4. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Laporan pelaksanaan tugas Dewan Direksi dituangkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
3. Direksi wajib membuat laporan bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan/atau tahunan kepada Dewan Komisaris, Otoritas/Instansi yang berwenang atau RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. REMUNERASI DEWAN DIREKSI

1. Penetapan remunerasi Dewan Direksi dipertimbangkan dan ditentukan oleh Komisaris Utama dimana juga melaksanakan fungsi rangkap sebagai Komite Remunerasi.
2. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Dewan Direksi harus memperhatikan sekurangnya:
   a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya;
   b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
   c. Target kinerja atau prestasi kerja masing-masing anggota Dewan Direksi;
   d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perusahaan; dan
   e. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
3. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Direksi harus dievaluasi secara berkala.

Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dapat berupa:

a. gaji;
b. honorarium;
c. insentif; dan/atau
d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

Kebijakan remunerasi paling sedikit harus memperhatikan:

a. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Prestasi kerja individual;
c. Kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara; dan
d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perusahaan.

H. LAIN-LAIN

Pelatihan

- Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas, anggota Direksi wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan, Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

Untuk hal-hal terperinci lain yang mengatur mengenai Dewan Direksi, akan merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan. Pedoman tata kerja ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya.

MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

Jakarta, 18 Januari 2021
Dewan Direksi
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Djoko Joelijanto	**Martha Susanti**	**Dwi Setijo Adji**
Direktur Utama	Direktur	Direktur